



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 270 - 614 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA PUTARAN KEDUA
SEBAGAI HARI YANG DILIBURKAN DI PROVINSI DKI JAKARTA**

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1106/-086.5 tanggal 23 Agustus 2012 perihal Permohonan Penetapan Hari Libur untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dan Penjelasan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain menegaskan bahwa pemungutan suara dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-010/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, telah menetapkan hari Kamis tanggal 20 September 2012 sebagai hari dan tanggal penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Putaran Kedua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Putaran Kedua sebagai Hari yang diliburkan di Provinsi DKI Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hari Kamis, tanggal 20 September 2012 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta sebagai hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Putaran Kedua, sebagai hari yang diliburkan di Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA : Penetapan hari dan tanggal tersebut pada Diktum KESATU, agar dimuat dan diumumkan dalam Berita Daerah.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 September 2012



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

MAWAN FAUZI

- SALINAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Ketua DPR Republik Indonesia di Jakarta;
 4. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua di Jakarta;
 5. Gubernur Bank Indonesia di Jakarta;
 6. Gubernur Provinsi DKI Jakarta di Jakarta;
 7. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta di Jakarta;
 8. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta di Jakarta; dan
 9. Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
 10. Bupati/Walikota se-Provinsi DKI Jakarta.